



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pidana biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Egi Wildianto Bin Wildianto**;
Tempat lahir : Pagar Jati;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pagar Jati, Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan penetapan/perintah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Telah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre
Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Egi Wildianto Bin Wildianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Egi Wildianto Bin Wildianto** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter);**Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.**
4. Menetapkan Terdakwa **Egi Wildianto Bin Wildianto** supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun secara lisan di depan persidangan Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EGI WILDIANTO BIN WILDIANTO pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Lintas Semendo, Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,*

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre
Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam, atau senjata penusuk yang bukan profesinya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Lintas Semendo untuk menunggu teman Terdakwa, lalu tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sektor Semendo yang sedang patroli yakni saksi ANDI MUHAMMAD ARIF BIN ANSORI, saksi SYAHRAN MARES BIN M. SIDI dan saksi NOVI DWI TRI LAPAT BIN SUTARMIN yang kemudian mendekati Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh anggota Kepolisian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh centimeter) yang Terdakwa simpan diselipkan pinggang sebelah kiri Terdakwa, yang secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam yang bukan profesinya diakui Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang diakui Terdakwa untuk menjaga diri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novi Dwi Tri Lapat Bin Sutarmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa mengenai senjata tajam yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Semendo Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre
Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama dengan saksi Andi Muhammad Arif Bin Ansori dan rekan anggota Polsek Semendo;
- Bahwa sebelum saksi dan rekan dari anggota Polsek Semendo melaksanakan patroli disepertaran wilayah hukum Polsek Semendo lalu pada saat itu saksi dan rekan melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk dipinggir Jalan Lintas Semendo Desa Pulau Panggung Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim, lalu saksi dan rekan langsung berhenti dan mendekati Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Semendo untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Awang Rahadi Bin Aswan Jhoni, keterangannya yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan yang diberikan bawah sumpah atas persetujuan Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap dan mengamankan Tersangka yang sedang membawa senjata tajam yang bukan profesinya;
- Bahwa adapun peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Semendo Desa Pulau Panggung Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim, serta teman saya yang ikut menangkap dan mengamankan Tersangka yang telah membawa senjata tajam yang bukan profesinya yaitu Bripta Syahrana Mares dan Bripta Dwi Tri Lapat;

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre
Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Semendo Desa Pulau Panggung Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim, bermula saat itu anggota Polsek Semendo melaksanakan patroli disepertan wilayah hukum Polsek Semendo lalu pada saat anggota sedang melaksanakan patroli tiba-tiba anggota melihat salah satu orang yang mencurigakan sedang duduk dipinggir Jalan Lintas Semendo Desa Pulau Panggung Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim, lalu anggota langsung berhenti dan mendekati satu orang laki-laki tersebut kemudian anggota langsung melakukan penggeledahan dibadannya dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis ladeng bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 10 cm yang diselipkan dipinggangnya sebelah kiri oleh laki-laki tersebut kemudian saya dan rekan saya langsung membawa laki-laki tersebut beserta barang bukti ke Polsek Semendo untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa senjata tajam jenis ladeng yang dibawa oleh Tersangka tersebut milik Tersangka sendiri;
- Bahwa pengakuan dari Tersangka bahwa tujuan Sdr. Egi Wildianto Bin Wildianto membawa senjata tajam jenis ladeng tersebut adalah untuk menjaga diri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah diberitahukan tentang haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang ada pada berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Semendo Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi Novi Dwi Tri Lapat Bin Sutarmin, saksi Awang Rahadi Bin Aswan Jhoni dan rekan Anggota Polres Muara Enim Sektor Semendo;

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre
Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri oleh karena di daerah Semendo tersebut masih banyak hutan dan banyak binatang buasnya;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut milik Terdakwa yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Semendo Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi Novi Dwi Tri Lapat Bin Sutarmin, saksi Awang Rahadi Bin Aswan Jhoni dan rekan Anggota Polres Muara Enim Sektor Semendo;
- Bahwa sebelum saksi Novi Dwi Tri Lapat Bin Sutarmin, saksi Awang Rahadi Bin Aswan Jhoni dan rekan dari anggota Polsek Semendo melaksanakan patroli disepertan wilayah hukum Polsek Semendo lalu pada saat itu saksi dan rekan melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk dipinggir Jalan Lintas Semendo Desa Pulau Panggung Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim, lalu saksi dan rekan langsung berhenti dan mendekati Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Novi Dwi Tri Lapat Bin Sutarmin, saksi Awang Rahadi Bin Aswan Jhoni dan rekan langsung melakukan penggeledahan

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre
Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibadan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Semendo untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri oleh karena di daerah Semendo tersebut masih banyak hutan dan banyak binatang buasnya;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut milik Terdakwa yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Secara Tanpa Hak;**
3. **Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang bernama **Egi Wildianto Bin Wildianto** yang telah diperiksa dan membenarkan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre
Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang selanjutnya sebagai Terdakwa, serta dinyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur " Tanpa Hak":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak adanya suatu ijin resmi dari Pemerintah yang berwenang atau yang berkompeten untuk itu dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan senjata tajam sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang meliputi Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk haruslah mendapat ijin resmi dari pejabat yang berwenang, akan tetapi Terdakwa adalah merupakan perorangan yang berdasarkan fakta dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijinnya untuk hal itu, maka perbuatan Terdakwa dapatlah dikatakan tanpa hak dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur " Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk":

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 13.00

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre
Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Jalan Lintas Semendo Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Novi Dwi Tri Lapat Bin Sutarmin, saksi Awang Rahadi Bin Aswan Jhoni dan rekan Anggota Polres Muara Enim Sektor Semendo karena membawa dan menguasai senjata tajam;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Novi Dwi Tri Lapat Bin Sutarmin, saksi Awang Rahadi Bin Aswan Jhoni dan rekan dari anggota Polsek Semendo melaksanakan patroli disepertanian wilayah hukum Polsek Semendo lalu pada saat itu saksi dan rekan melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk dipinggir Jalan Lintas Semendo Desa Pulau Panggung Kec. Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim, lalu saksi dan rekan langsung berhenti dan mendekati Terdakwa tersebut, kemudian saksi Novi Dwi Tri Lapat Bin Sutarmin, saksi Awang Rahadi Bin Aswan Jhoni dan rekan langsung melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Semendo untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumahnya, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mejaga diri oleh karena didaerah Semendo tersebut masih banyak hutan dan banyak binatang buasnya, akan tetapi dalam hal menguasai dan membawa senjata tajam tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja telah membawa senjata tajam, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana mana dalam dakwaan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre
Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan yuridis diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm oleh karena barang bukti tersebut dinilai cukup berbahaya dalam penggunaannya, maka akan dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre
Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya preventif, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, maka menurut Majelis Hakim Putusan di bawah ini telah dilandasi keyakinan serta cukup memenuhi rasa keadilan pada diri Terdakwa;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Egi Wildianto Bin Wildianto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 10 (sepuluh) cm;

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre
Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami Arpisol, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H. dan Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Arpisol, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri Nadia Septifanny, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hartati, S.H.

Arpisol, S.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2021/PN Mre
Halaman 12 dari 12